

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 19 Nomor 2 Desember 2021 hlm: 88-108

Mekanisme *Impeachment* Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah*

Abdul Majid

Magister Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: Jiddoank.1987@gmail.com

Arif Sugitanata

Magister Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

Before the 1945 Constitution was amended, the President's impeachment procedure in the Indonesian Republic State was judged legally flawed and more politically nuanced, as it did not offer clear rules for the impeachment mechanism. This study compares the President's impeachment procedure after the 1945 Constitution was amended from the standpoint of *siyasah syar'iyah*, using both legal and historical perspectives. The findings of this article demonstrate that the procedure of impeachment of the President in the 1945 Constitution after amendment, as well as in the *fiqh siyasah* review, is essentially the same, but the practice and explanation differ slightly. Impeachment is intended for the prosecution or summoning of the President or Caliph to be held responsible in front of the council, which is known as deliberation in *siyasah syar'iyah*. While the difference in state law is explicitly and in detail stated in the Constitution following modifications, as well as the Constitutional Court Law, the history of *fiqh siyasah* is not precisely regulated, with the most severe example being the dismissal of the President or Caliph. In state law, if a Head of State can no longer carry out his duties properly and there has been a grave criminal violation, the impeachment mechanism is carried out through legal processes regulated in the 1945 Constitution, whereas in *fiqh siyasah*, if the Caliph betrays the state and has breached the contract agreement, the people can resort to violence, war, and even murder to bring him down.

Keywords: Impeachment; constitutional law; *fiqh siyasah*.

Abstrak

Proses *impeachment* Presiden dalam ketatanegaraan sebelum UUD 1945 diamandemen dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis, karena tidak menyediakan aturan mekanisme *impeachment* secara jelas. Tulisan ini menjelaskan mekanisme *impeachment* Presiden setelah UUD 1945 diamandemen dalam perspektif siyasah, dilihat dari segi persamaan dan perbedaannya melalui pendekatan yuridis dan historis. Temuan dalam tulisan ini menerangkan bahwa mekanisme *impeachment* Presiden dalam UUD 1945 setelah diamandemen dan *fiqh siyasah* pada dasarnya sama tetapi praktik dan penjelasannya sedikit berbeda. Persamaannya

adalah *impeachment* dimaksudkan pendakwaan atau pemanggilan terhadap Presiden atau Khalifah untuk dimintai pertanggungjawabannya di depan majelis dan di Islam disebut dengan musyawarah. Kemudian perbedaannya, dalam hukum tata negara secara jelas dan rinci telah tertuang dalam UUD setelah amandemen beserta Undang-undang Mahkamah Konstitusi, sementara dalam sejarah fiqh siyasah tidak diatur secara jelas bahkan dikenal lebih ekstrim dalam pemberhentian Presiden atau Khalifah. Dalam hukum tata negara, apabila seorang Kepala Negara tidak dapat lagi menjalankan tugasnya dengan baik dan telah terjadi pelanggaran pidana berat maka mekanisme *impeachment* dilakukan melalui proses hukum yang telah diatur dalam UUD 1945, sementara dalam fiqh siyasah apabila Khalifah mengkhianati negara dan telah melakukan pelanggaran perjanjian kontrak maka rakyat dapat melakukan kekerasan, peperangan bahkan pembunuhan untuk mengakhiri kekuasaannya.

Kata kunci: Impeachment; Hukum Tata Negara; Fiqh Siyasah.

Pendahuluan

Presiden dalam artian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, untuk mengimbangi kekuasaan tersebut harus dibuat suatu pengawasan dan forum sebagai proses pemberhentian Presiden apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Presiden tidak lagi memenuhi amanat konstitusi.¹ Sebagaimana dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kasus Gerakan 30 S/PKI dijadikan alasan untuk menjatuhkan Presiden Soekarno dari kursi jabatannya, demikian pula dengan Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR yang hanya baru dugaan sebagian anggota DPR atas keterlibatan dalam kasus *Bulloggate* dan *Bruneigate*, dalam hal ini tidak ada forum yang menguji kebenaran dugaannya itu, hingga akhirnya seorang Presiden dengan mudah diberhentikan.² Sebagian kalangan menilai, bahwa proses pemberhentian Presiden Pertama dan keempat dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis, karena sebelum diamandemen UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme *impeachment* secara jelas,³ maka Partai politik, DPR dan MPR dalam proses pemberhentian Presiden mempunyai peran sangat besar apabila Presiden tidak berasal dari partai politik yang memenangkan pemilu.

Dalam Islam dikenal dengan *Ahlil Hal wa al-Aqdi* sebagai perwakilan rakyat yang memilih dan memberhentikan Presiden atau Khalifah. Di samping itu, *Ahlil Hal wa al-Aqdi* mempunyai kewenangan membuat undang-undang (*ijtihad*) sehingga bisa memberikan solusi dari berbagai persoalan yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam nash.⁴ Dalam tulisan ini akan diuraikan tata cara pemberhentian Kepala Negara sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan di Indonesia dan terfokus

¹ Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden: Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 19.

² "Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 5."

³ "Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 65."

⁴ Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden...", h. 21.

pada batang tubuh UUD 1945 setelah diamandemen serta sejarah fiqh siyasyah Islam yang dilihat dari segi persamaan serta perbedaannya.

Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia sebelum UUD 1945 diamandemen, mekanisme *impeachment* dapat dilihat dari sejarah pemberhentian Presiden pertama dan Presiden keempat. Pemberhentian Presiden Soekarno dimulai dari pidato pertanggungjawaban yang berjudul Nawakswara di hadapan Sidang Istimewa MPRS yang kemudian ditolak oleh DPR-GR karena dirasa isi pertanggungjawaban tersebut belum memuaskan, berhubungan dengan adanya Gerakan 30 S/PKI, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 32/MPRS/1967 tentang pemberhentian Presiden Soekarno dan mengangkat Presiden Soeharto.⁵

Sedangkan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden bermula saat beliau dihubungkan dengan Sultan Brunei Darussalam terkait dana Yanatera Bulog.⁶ Hal ini kemudian direspon oleh DPR untuk membentuk pansus dan melakukan penyelidikan pertanggungjawaban Presiden dari dana bantuan Sultan Brunei. Berdasarkan laporan dari pansus, maka diambil kesimpulan dan dikeluarkannya memorandum Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden keempat tersebut. Pada akhirnya, tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari kursi kekuasaannya oleh MPR atas penolakan dan ketidakhadirannya untuk memberi pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR.⁷

Dalam ketatanegaraan Indonesia, seorang Presiden mempunyai keputusan dan kewenangan yang kuat disebabkan dalam proses pemilihannya langsung oleh rakyat, Presiden tidak mudah diberhentikan oleh DPR dengan alasan politis. Presiden bisa diberhentikan pada masa kepemimpinannya melalui tata cara *impeachment* yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Meskipun dalam pelaksanaan *impeachment* membawa konsekuensi politis berupa pemberhentian dari jabatan, akan tetapi pada dasarnya mekanisme *impeachment* Presiden bersifat legal konstitusional dan yudisial. Sifat legal konstitusional dalam pemberhentian Presiden adalah berupa alasan non politis, sedangkan sifat yudisial dalam pemberhentian Presiden adalah melalui proses peradilan hukum tata negara.⁸

Secara teoritis, pemerintahan negara memiliki 2 fungsi yaitu, dasar kekuasaan sebagai lembaga negara dan penyekat kekuasaan lembaga negara supaya tidak melampaui kewenangannya. Di samping itu, setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kekuasaannya sesuai amanah konstitusi yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.⁹ Presiden harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, sebagaimana dalam konstitusi negara bahwa seorang Kepala Negara wajib mempertanggungjawabkan

⁵ "Ali Marwan Hsb, "Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017, h. 277."

⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 9.

⁷ Ali Marwan Hsb, "Putusan Final Mahkamah...", h. 276.

⁸ Pasal 7A menjelaskan bahwa sifat yudisial adalah keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi putusan atas permohonan DPR.

⁹ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga.

atas segala tindakannya. *Impeachment* adalah mekanisme dalam bentuk kekuasaan parlemen sebagai fungsi kontrol terhadap perbuatan Kepala Negara yang telah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila Kepala Negara berindikasi melakukan pelanggaran berat maka proses selanjutnya adalah *impeachment* yang berujung pada pemberhentian.¹⁰ Pelaksanaan *impeachment* adalah hak Majelis musyawarah atas usul dari para Dewan Perwakilan Rakyat melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan secara hukum. Putusan MPR dalam proses *impeachment* seorang Kepala Negara merupakan bagian dari unsur politik, di mana MPR diberi kewenangan secara konstitusional untuk dapat memberhentikan seorang Kepala Negara dari kursi kekuasaannya.¹¹ Oleh karena itu, dalam konteks ketatanegaraan hukum di Indonesia bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara politis dan hukum.

Undang-undang nomor 24 tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa kehadiran Mahkamah ini membawa angin segar dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia. Di mana tugasnya adalah melalui proses politik dalam membentuk atau melahirkan suatu aturan hukum, membubarkan partai politik serta mekanisme pemberhentian Kepala Negara yang telah diatur secara jelas sesuai hukum tanpa ada campur tangan pihak tertentu. Kemunculan Mahkamah Konstitusi didasari dari sikap obyektivitas dalam mereduksi sikap seorang Kepala Negara, Mahkamah Konstitusi juga lahir sebagai penengah bagi perseteruan lembaga politik yang mana putusannya bersifat final dan tidak boleh diadili lagi.¹² Mahkamah Konstitusi hadir dengan perannya sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menjelaskan konstitusi, memutuskan perkara antar lembaga negara dan memberi keputusan dalam hal *impeachment*. Di samping itu, MK memiliki peran menjalankan proses *Judicialization of Politics* untuk menguji tindakan eksekutif dan legislatif secara hukum.¹³

Peradilan yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dalam hal penegakan hukum dan keadilan.¹⁴ Kebebasan kekuasaan kehakiman ini tercermin dari kebebasan campur tangan baik langsung maupun tidak langsung eksekutif dan legislatif. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi diberi kebebasan dan kewenangan langsung untuk memberikan jawaban pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang Presiden.

Di Indonesia, pelaksanaan *impeachment* yang berlaku merupakan titik awal dari DPR untuk mengajukan permohonan secara resmi terhadap Presiden,

¹⁰ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 34-35.

¹¹ Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (6), (7) UUD 1945 amandemen ketiga.

¹² Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, 2013, h. 300.

¹³ "Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 7."

¹⁴ Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.

disebabkan ada indikasi tindakan hukum yang dilanggar sebagaimana disebutkan dalam konstitusi. Ketika mengajukan *impeachment* kepada Mahkamah Konstitusi, DPR harus mempunyai dasar hukum yang bersifat yuridis untuk dapat diuraikan dengan jelas tentang tempat, waktu dan jenis kesalahan yang dilakukan seorang Presiden. DPR mengajukan usulan permohonan pemberhentian Presiden juga harus bersifat teknis administratif ketatanegaraan, di mana DPR harus menguraikan hal apa saja yang tidak lagi dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden.¹⁵ Pada tanggal 9 November tahun 2001, perubahan yang ketiga dalam UUD 1945 telah mencapai ketetapan final di sidang MPR. Pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme *impeachment* ialah Pasal 24C ayat (2), 7B dan 7A. Kemudian hukum acaranya di atur oleh undang-undang nomor 24 Th. 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 th. 2009 mengenai Panduan Beracara pada saat pemutusan Pendapat DPR atas dugaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁶

Kajian tentang Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dilakukan karena merupakan suatu kajian pengembangan dari kajian-kajian sebelumnya dan membahas secara spesifik kedua mekanisme Impeachment Presiden dalam satu kajian. Yakni Antara Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam. Hal ini dibuktikan dari beberapa kajian ilmiah yang telah ditulis sesuai dengan tema kajian. Seperti tulisan Muhammad Bahrul Ulum,¹⁷ dengan fokus kajian pada bagaimana tata cara pemakzulan presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945 secara khusus pada realitas politik dan penegakan konstitusi. Penelitian selanjutnya adalah tulisan I Gede Ngurah Bayu Krisna, dkk,¹⁸ yang bertujuan menunjukkan tentang mekanisme Impeachment Presiden pada tatanan ketatanegaraan dan menjelaskan dampak putusan hukum MK atas permohonan DPR. Ryan Muthiara Wasti¹⁹, dalam tulisannya membahas tentang perbandingan mekanisme Impeachment pada Negara yang menggunakan tatanan presidensial yakni Indonesia dan pada negara yang menggunakan tatanan semi presidensial di Korea.

¹⁵ Helmi, "Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD Tahun 1945", *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 3, 2014, h. 83.

¹⁶ Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Ditinjau Dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 10, No. 2, 2018, h. 112.

¹⁷ Muhammad Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No 4, (Agustus 2010), h. 131-158.

¹⁸ I Gede Ngurah Bayu Krisna, dkk, "Mekanisme Impeachment Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020), h. 296-299.

¹⁹ Ryan Muthiara Wasti, "Mekanisme Impeachment di Negara dengan sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, (Juni 2019), h. 137-251.

Hasil dan Pembahasan

Impeachment Presiden Berdasarkan Hukum Tata Negara

Proses pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan dikenal dengan pemakzulan dan ada juga yang menyebutnya dengan nama *impeachment*. *Impeachment* menurut bahasa adalah tuduhan, pemakzulan, dakwaan, di mana asal katanya berasal dari “*to impeach*” maksudnya ialah pertanggungjawaban. Apabila tuduhannya bisa dibuktikan, maka pemberhentian dari kekuasaan atau jabatan adalah konsekuensinya. Artinya, *impeachment* yang dimaksud di sini bukanlah suatu hukuman terhadap Kepala Pemerintahan yang telah melanggar suatu hukum. Akan tetapi *impeachment* yang dimaksud adalah sebuah proses atau tahapan yang harus dilalui atas pelanggaran yang dilakukan seorang Presiden.²⁰ *Impeachment* ialah tuduhan yang dilayangkan legislatif, umumnya diaplikasikan untuk tuduhan yang mencakup persidangan presiden. Berdasarkan uraian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *impeachment* tidak sama dengan pemakzulan melainkan bagian dari tahapan pemakzulan.²¹

Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami pergeseran. Di mana, kekuasaan negara didistribusikan langsung kepada lembaga negara yang kewenangannya dikokohkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, lembaga negara mempunyai kedudukan sama dan sejajar sehingga dalam batas-batas tertentu lembaga negara dapat saling kontrol (*checks and balances*).²² Dalam teori hukum ketatanegaraan, mekanisme menurunkan seorang Presiden dibagi menjadi konsep *impeachment* dan konsep *forum prevelegiatum*. Konsep *Impeachment* merupakan dihentikannya para penguasa negara atau dalam hal ini pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran termasuk juga hakim agung.²³ Sedangkan konsep *forum prevelegiatum* adalah diberhentikannya penguasa negara termasuk presiden dalam hal ini melalui peradilan khusus. Seorang Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum dapat dinontaktifkan atau diturunkan dari jabatannya melalui proses pengadilan singkat dengan tidak adanya pemeriksaan pengadilan dari bawah.²⁴

Presiden adalah penyelenggara negara (eksekutif) yang menjalankan pemerintahan membentuk perundang-undangan (legislatif)²⁵ dan juga sebagai pelaksana penegak hukum seperti memberi grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti (yudikatif).²⁶ Wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden yang merupakan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Poluler, 2007), h. 600.

²¹ Eko Noer Kristiyanto, Pemakzulan Presiden republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 3, 2013, h. 331.

²² “Sapuan, *Impeachment Presiden*, cet. ke-1, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), h. 66.”

²³ “Denny Indrayana, “Problema Konstitusi Pemberhentian Presiden”, *Kompas*, 27 Juli 2007.”

²⁴ “Ni’matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet. ke-2, (Yogyakarta: FH UII Fress, 2004), h. 199.”

²⁵ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, serta Pasal 22, UUD 1945 amandemen ke 1.

²⁶ Pasal 14 ayat (1 dan 2), UUD 1945 amandemen ke 1.

jabatan limitatif sebagaimana disebut dalam UUD 1945,²⁷ Wakil Presiden juga sama dengan Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang dicalonkan berpasangan oleh gabungan partai politik,²⁸ karena seorang Presiden tidak mampu menangani permasalahan politik dan negara tanpa adanya seorang wakil atau lembaga negara yang membantu dan ahli di bidangnya.²⁹

Lembaga *impeachment* merupakan suatu lembaga negara yang diberi wewenang melakukan proses pendakwaan atau pemanggilan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh Presiden atas tuntutan yang dilayangkan oleh DPR. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada tentang mekanisme *impeachment*, lembaga negara harus berperan melaksanakan kekuasaan atau kewenangannya secara penuh.³⁰ Tindak pidana terhadap negara adalah seluruh tindak pidana yang menyangkut keamanan negara sesuai dengan undang-undang hukum pidana. Korupsi maupun penyyuapan berapapun ancaman hukumannya, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah pidana yang menyangkut keamanan negara yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.³¹ Pemerintahan adalah pelaksana tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah alat, organ atau aparat yang menjalankan pemerintahan.³² Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi alat, organ atau aparat yang diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh perbuatan, tindakan dan keputusan yang diambil oleh alat pemerintahan demi tercapainya tujuan sebuah negara.³³

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan *Impeachment*

Pasal 7A UUD 1945 sebagai alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan *impeachment* seorang pemimpin negara atas MPR dengan dugaan DPR. Di antaranya adalah:

1. Seorang Kepala Negara yang telah menyalahi aturam hukum. Di antaranya ialah melakukan tindakan tercela dan melakukan pelanggaran yang termasuk dalam pidana berat seperti korupsi serta penghianatan terhadap amanah negara.³⁴
2. Seorang Kepala Negara sudah ingkar terhadap sumpah jabatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara, telah melakukan kesalahan hukum ketatanegaraan dan administrasi negara dan/atau tidak lagi mengindahkan peringatan dari lembaga legislatif (DPR). Apabila telah memenuhi salah satu

²⁷ Pasal 4 (2) UUD 1945.

²⁸ Pasal 6A ayat (1), (2) UUD 1945 amandemen ke 1.

²⁹ "Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Siyasyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 82."

³⁰ Sapuan, *Impeachment Presiden...*, h. 62.

³¹ "Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 89."

³² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 20.

³³ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 25.

³⁴ "Soimin, *Impeachment Presiden...*, h. 89."

faktor tersebut, maka seorang Kepala Negara dapat dilakukan *impeachment* sebagaimana ketentuan Undang-undang Dasar.³⁵

3. Kepala Negara dapat diberhentikan dengan sebab tidak lagi berpedoman pada aturan hukum yang berlaku serta Undang-undang Dasar Negara dengan sebaik-baiknya. Tahapan untuk menurunkan seorang Kepala Negara harus bersifat obyektif, mendasar dan prosedur yang akan digunakan wajib bersifat hukum pula.³⁶

Indonesia adalah negara demokrasi yang pernah mengalami berbagai *impeachment* terhadap Presidennya baik langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut:

1. *Impeachment* Presiden pertama yakni Soekarno pada tahun 1966, dimulai dengan pemaksaan untuk memberikan pidato pertanggungjawaban di tengah masa jabatannya. Sidang Istimewa yang diketuai Jenderal Abdul Haris Nasution menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul "Nawaksara", kemudian MPR melakukan *impeachment* terhadap Presiden Soekarno.³⁷
2. *Impeachment* Presiden Soeharto pada tahun 1999, rakyat dan organisasi massa sehari-hari mengepung gedung MPR, kemudian Harmoko sebagai ketua MPR meminta Soeharto untuk mengundurkan diri dan meletakkan jabatannya sekaligus menteri-menterinya. Pada akhirnya Presiden Soeharto mau meletakkan jabatannya dan menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden BJ. Habibie untuk menjadi Presiden.
3. *Impeachment* Presiden BJ. Habibie tahun 2000, pada masa ini gerakan rakyat dan desakan media massa memaksa BJ. Habibie agar melaksanakan pemilihan wakil rakyat dan pemilihan umum secepatnya. Setelah dilaksanakan Sidang Istimewa, maka MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.
4. *Impeachment* Presiden keempat yakni Abdurrahman Wahid tahun 2002, di mana di tengah-tengah masa jabatannya Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dalih bersikap tidak pantas sebagai pemimpin dan melakukan banyak pelanggaran.³⁸

Mekanisme *Impeachment* Presiden dan atau Wakil Presiden

Di dalam Pasal 7B UUD 1945 pasca amandemen telah mengatur mekanisme *impeachment* Presiden dalam masa jabatannya, yaitu:

1. Usul *impeachment* Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat,

³⁵ "Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cet. ke-2, (Jakarta: CV Kreasi Total Media, 2009), h. 90."

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 34.

³⁷ "Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, cet. ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 157."

³⁸ *Ibid.*, h. 158.

- perbuatan tercela atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.³⁹
2. dakwaan DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara merupakan fungsi pengawasan DPR.⁴⁰
 3. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari 2 per 3 anggota rapat dan dihadiri paling tidak 2 per 3 dari seluruh jumlah anggota dewan dalam sidang paripurna.⁴¹
 4. Setelah permintaan DPR diterima, MK wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR dengan seadil-adilnya.⁴²
 5. DPR dapat menyelenggarakan sidang paripurna apabila putusan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴³
 6. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan pendapat DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama 30 hari.⁴⁴
 7. MPR harus mengambil keputusan pada saat rapat paripurna, minimal disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota yang hadir kemudian dihadiri tige perempat jumlah anggota rapat dengan memberi waktu Kepala Negara untuk menguraikan pertanggungjawaban dan pendapatnya.⁴⁵

MPR sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan keputusan bahwa seorang Kepala Negara dapat diberhentikan atau tidaknya. Suara mayoritas MPR yaitu 2/3 suara anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR dalam Sidang Istimewa sangat menentukan nasib seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, putusan MK yang bersifat final tidak semata-mata dapat memberhentikan Presiden sekaligus, melainkan hanya memberikan dasar hukum pendapat DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum. MK hanya menentukan salah atau tidak bersalah, sedangkan yang menjatuhkan hukuman final adalah MPR.⁴⁶ Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, mekanisme *impeachment* melalui tahapan tiga lembaga negara. Tahapan pertama di DPR atas dasar hak pengawasan dengan melakukan investigasi terhadap dugaan sebagaimana tertuang dalam undang-undang bahwa Kepala Negara telah dinyatakan bersalah dan berbuat tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, Paripurna DPR sebagai penentu untuk

³⁹ Pasal 7B ayat (1), amandemen ke 3.

⁴⁰ Pasal 7B ayat (2), amandemen ke 3.

⁴¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum...*, hlm. 160. Lihat juga Pasal 7B ayat (3), amandemen ke 3.

⁴² Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, amandemen ke 3.

⁴³ Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, amandemen ke 3.

⁴⁴ "Sapuan, *Impeachment Presiden*, cet. ke-1, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 107."

⁴⁵ Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, amandemen ke 3.

⁴⁶ "Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 79-80."

memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran, maka putusan tersebut harus di bawa ke MK. MK dalam hal ini bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR dalam sidang konstitusi dengan minimal tiga amar putusan:

Pertama, presiden dan atau wakil presiden tidak dapat dijatuhkan ketika putusan MK menyatakan tidak bisa diterima saat permohonan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.⁴⁷ *Kedua*, Jika telah terbukti melakukan tindakan yang melanggar konstitusi negara oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, maka amar putusan MK bisa dikabulkan dan dibenarkan.⁴⁸ *Ketiga*, Jika seorang Presiden tidak terdapat bukti kuat bahwa telah melakukan suatu pelanggaran, maka MK harus memutuskan dan menolak semua permohonan yang diajukan.⁴⁹

Berikutnya ketika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR dapat meneruskan pendapatnya kepada MPR dan MPR harus mengadakan persidangan guna memutuskan pendapat DPR paling lambat 30 hari.⁵⁰ Namun, apabila MK tidak membenarkan pendapat DPR karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, maka DPR tidak dapat melanjutkan pendapatnya ke MPR.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 merupakan ketentuan hukum tentang mekanisme *impeachment* Kepala Pemerintahan bahwa DPR atau MPR tidak bisa lagi secara leluasa untuk menurunkan seorang Presiden. Dalam hal ini, dapat dilihat beberapa prinsip:⁵¹

1. Presiden dan atau Wakil Presiden secara langsung dipilih oleh rakyat sehingga Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab kepada rakyat.
2. *Impeachment* Presiden dan atau Wakil Presiden dapat dilakukan oleh DPR, kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi guna diperiksa, diadili dan diputuskan pendapat DPR.
3. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR setelah mendapat putusan resmi dari MK bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melanggar hukum.
4. MPR harus menggelar sidang untuk memutus usul DPR selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah usul tersebut diterima.

Setelah dilakukannya amandemen ketiga UUD 1945 mengatur tentang ketetapan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan dengan alasan yang bersifat yuridis dan lebih mengacu pada konstitusi. Dalam hal ini, mekanisme *impeachment* seorang Kepala Negara hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

⁴⁷ Pasal 83 ayat (1) No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

⁴⁸ Pasal 83 ayat (2) No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

⁴⁹ "Pasal 83 ayat (3) No. 24 Tahun 2003 tentang MK."

⁵⁰ "Pasal 7B ayat (6) UUD 1945, amandemen ke 3."

⁵¹ "Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet. ke-2, (Yogyakarta: FH UII Fress, 2004), h. 97-98."

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara, hal ini yang kemudian disebut dengan *impeachment*.⁵²

Dari segi pelaksanaan mekanisme *impeachment* Presiden dan atau Wakil Presiden dapat dipetakan menjadi dua jalur, yaitu melalui jalur politik dan jalur hukum. Sistem hukum tata negara di Indonesia menegaskan bahwa mekanisme *impeachment* Presiden harus terlebih dahulu dikaji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menguji keabsahan hukum atas dugaan sebagian atau keseluruhan anggota DPR yang kemudian menjadi dasar kuat MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi.⁵³ Dalam hal ini, seorang Presiden mempunyai tanggung jawab baik secara hukum perdata, pidana maupun hukum administrasi negara. Tanggung jawab politik yang mengawasi eksekutif adalah parlemen, sedangkan untuk tanggung jawab hukum yang mengawasi adalah yudikatif. Seorang Presiden dipilih oleh rakyat, maka di tengah masa jabatannya Presiden juga dapat diberhentikan oleh rakyat dengan melalui parlemen sebagai penjelmaan rakyat sehingga menghasilkan prosedur yang disebut dengan *impeachment*. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab penuh kepada rakyat melalui parlemen yang juga merupakan perwujudan secara nyata fungsi *check and balances* antara parlemen dan pengadilan terhadap eksekutif.⁵⁴

Impeachment* Presiden Berdasarkan *Fiqh Siyasah

Impeachment adalah pendakwaan atau pemanggilan dalam bentuk majelis untuk meminta pertanggungjawaban terhadap seorang pemimpin atau yang biasa disebut majelis syura (musyawarah), di mana warga negara mempunyai hak *mu'aradhah* yang menjadi dasar untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan seorang pemimpin yang menyimpang.⁵⁵ Dalam bahasa Inggris *Impeachment* yang berarti tuduhan, dakwaan atau pemanggilan untuk pertanggungjawaban, sedangkan dalam bahasa Arab diartikan dengan *makar* atau *bughat*. Kata *makar* diartikan dengan tipu daya atau tipu muslihat yang licik untuk menggulingkan pemerintahan. *Makar* di dalam bahasa Belanda diartikan dengan perbuatan menyerang yang diarahkan terhadap seorang Presiden dan atau Wakil Presiden untuk merampas kemerdekaannya agar tidak mampu lagi untuk memimpin suatu negara. Dalam Islam juga dikenal dengan sebutan *kudeta* yang berarti perebutan kekuasaan dengan jalan kekerasan.⁵⁶ *Kudeta* dalam Islam hanya berupa *kudeta*

⁵² Abdul Rahman, "Ipeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen: Analisis Terhadap Proses Hukum *Vis-a-Vis* Proses Politik", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016, h. 90.

⁵³ "Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 6."

⁵⁴ "Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, cet. ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 153-155."

⁵⁵ "Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 310."

⁵⁶ M. Dahlan Yakub Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).

sistem⁵⁷ dan *kudeta* kekuasaan.⁵⁸ Sebagaimana Abbasiyah yang menjadikan Damaskus dengan lautan darah, begitu juga dengan Sayyidina Husein pada Yazid di peristiwa karbala. Di samping itu, istilah *bughat* diartikan dengan tindakan penyelewengan atau tindakan penganiayaan, dilakukan sekelompok orang yang terorganisir dengan jumlah banyak dan dalam menurunkan seorang Kepala Negara menggunakan senjata dan fisik.

Fiqh siyasah yang merupakan kata dari *imamah* biasa dikaitkan dengan kata Khalifah. Keduanya menunjukkan arti pimpinan tertinggi dalam negara Islam. Kata *imamah* sering digunakan golongan Syi'ah sedangkan kata Khalifah lebih populer di kalangan Sunni. Kelompok Syi'ah memandang *imamah* sebagai bagian dari prinsip ajaran agama sedangkan Sunni menganggap *imamah* sebagai pimpinan negara atau disebut dengan Khalifah.⁵⁹ Menurut para fuqaha, penerapan istilah *imamah* dan Khalifah memiliki dua tujuan, yakni meneguhkan ajaran Islam, menerapkan hukum yang terkandung di dalamnya serta menjalankan sistem ketatanegaraan sebagaimana yang telah digariskan Islam.⁶⁰

Dalam Islam kata "Ulil Amri" diartikan sebagai pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah sangat dituntut sepanjang roda pemerintahan tetap menjalankan ajaran agama dan ketaatan kepadanya dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁶¹ Dalam hal ini kekuasaan Ulil Amri dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, Ulil Amri sebagai wakil rakyat yang menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara dan kedudukannya lebih tinggi dari Khalifah, bertugas membuat undang-undang dan memilih Khalifah. *Kedua*, Ulil Amri sebagai badan legislatif negara, di samping membentuk undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, Ulil Amri juga sebagai badan yang ikut mendampingi Khalifah dalam membuat undang-undang.⁶²

Dalam Islam ada juga suatu majelis yang dikenal dengan majelis syura, di mana majelis ini dibentuk untuk mendengar ide, saran dan pendapat berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan yang di dalamnya mengandung konsultasi, perundingan, nasihat dan kesepakatan.⁶³ Khalifah dan hal ini mencakup sebagai

⁵⁷ Kudeta sistem adalah kesadaran dari diri masyarakat karena adanya sistem yang diterapkan pemerintah tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi warga negara dan ada sistem yang lebih baik untuk diterapkan. Dengan demikian, masyarakat sendirilah yang melakukan *kudeta* sistem tersebut.

⁵⁸ Kudeta kekuasaan adalah kekuasaan seorang Presiden atau Kepala Negara yang diturunkan dari jabatannya karena dipandang seorang Presiden atau Kepala Negara sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin Negara.

⁵⁹ "Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 129."

⁶⁰ "Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'un al-Siyasah*, (Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978), h. 5."

⁶¹ "Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 118."

⁶² "Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), h. 232."

⁶³ "Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara: Menurut Fazlur Rahman*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 124."

imam juga wajib dari majelis syura karena di dalamnya mengandung sifat dan kriteria kepemimpinan. Dalam majelis ini juga digunakan untuk memilih seorang Khalifah atau Kepala pemerintahan melalui prosedur penunjukan yang merupakan sebagai dalil keabsahan pem-baitan atas pilihan *Ahlul al-Hal wa al-Aqd*.⁶⁴

Bai'at adalah pengakuan untuk mentaati dan mematuhi imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hal wa al-Aqd* dan dilaksanakan setelah adanya pemufakatan.⁶⁵ Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepada kamu bahwasanya ia juga telah berjanji kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, barang siapa yang mengingkari janjinya itu maka akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa yang menepati janjinya maka pahala Allah amat besar."⁶⁶

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan *Impeachment*

Seorang Khalifah harus melindungi hak-hak warga negara agar merasa aman dalam pemerintahannya. Apabila dalam pemerintahannya seorang Khalifah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Khalifah juga mempunyai hak untuk dipenuhi oleh rakyatnya, di antaranya adalah hak untuk ditaati dan hak untuk mendapat dukungan moral selama Khalifah menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka warga negara tidak wajib untuk mentaati dan mendukung Khalifah.⁶⁷ Adapun penyebab yang dapat menimbulkan *impeachment* dalam fiqh siyasah adalah:

1. Apabila ditemukan seorang Khalifah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negaranya
2. Khalifah berbuat zhalim, mengabaikan kewajibannya, merampas hak rakyat, melalaikan urusan rakyat dan memimpin dengan selain hukum Islam.
3. Khalifah tidak menegakkan perannya dengan baik disebabkan dipengaruhi orang yang terdekat.⁶⁸

Abdul Qadim Zallum mengklasifikasikan sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang Khalifah:⁶⁹

1. Situasi yang dapat memberhentikan Khalifah secara otomatis
 - a. Khalifah telah keluar dari Islam (Murtad)
 - b. Gila yang tidak dapat lagi disembuhkan

⁶⁴ "Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 17."

⁶⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67.

⁶⁶ QS. Al-Fath ayat (48).

⁶⁷ "Al-Mawardi, *Al-Ihkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), h. 17."

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ "Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2002), h. 125-128."

- c. Khalifah tidak dapat membebaskan dirinya dari penyanderaan musuh tanpa ada tanda-tanda dibebaskan
2. Situasi yang tidak secara otomatis dapat memberhentikan seorang Khalifah
 - a. Khalifah telah melakukan kefasikan secara terang-terangan
 - b. Mempunyai penyakit gila akan tetapi tidak parah
 - c. Menjadi waria
 - d. Adanya tekanan baik dari dalam maupun dari luar yang mengakibatkan Khalifah tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik
 - e. Sakit yang parah dan tidak ada harapan untuk disembuhkan

Mekanisme Impeachment Khalifah

Dalam menjalankan roda pemerintahan kadang terjadi perselisihan antara Khalifah dengan badan permusyawaratan. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, hal ini harus dikembalikan kepada *kitabullah* dan sunnah Rasul, apabila dalam penyelesaiannya tidak ada pendapat yang mendekati, maka dalam Islam terdapat tiga cara dalam penyelesaiannya:⁷⁰

1. Dengan jalan *tahkim* (arbitrase), hal ini menuntut dipilihnya badan khusus dari ahli fiqh yang arif tentang kenegaraan
2. Khalifah harus menerima pendapat mayoritas walupun berbeda dengan pendapatnya sendiri
3. Menerima pendapat Khalifah secara mutlak setelah dilakukan musyawarah dengan majelis, maka Khalifah boleh mengambil pendapatnya sendiri tanpa terikat dengan pendapat mayoritas

Dari tiga cara penyelesaian ini, Khalifah diharuskan menerima pendapat mayoritas dengan beberapa syarat:

1. Khalifah yang tidak puas dengan pendapat mayoritas, maka ia boleh mengajukan banding kepada majelis *tahkim* (arbitrase). Apabila tidak puas dengan keputusan majelis *tahkim*, maka Khalifah harus mengumpulkan pendapat umum sesuai dengan masalah yang diperselisihkan. Apabila rakyat mendukung, maka Khalifah boleh mengambil pendapat itu dan jika rakyat tidak mendukung, maka Khalifah harus menerima pendapat mayoritas dan mengundurkan diri dari jabatannya.⁷¹
2. Memberi kesempatan dan kebebasan kepada Khalifah untuk mematuhi pendapat yang ia terima demi menghindari terjadinya perang dan timbulnya bahaya yang mengancam keselamatan negara.

Dalam Islam terdapat sikap ekstrim kaum muslimin dalam hal pemberhentian seorang Khalifah:⁷²

1. Mu'tazilah, Khawarij dan Zaidiyah berpendapat bahwa apabila seorang Khalifah telah melakukan perbuatan menyimpang dan tidak layak lagi untuk menjabat,

⁷⁰ "Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984), h. 36-39."

⁷¹ *Ibid.*, h. 40.

⁷² "Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 277."

maka wajib diberhentikan dengan paksa, diperangi dan dibunuh apabila telah didapati pemimpin yang lebih adil⁷³

2. Khawarij berpendapat bahwa seorang Khalifah yang telah menyimpang dari kebenaran wajib diberhentikan dan dibunuh
3. Menurut An-Nabhani, umat Islam wajib melakukan penyerangan sebagai bentuk koreksi apabila ditemukan seorang Khalifah merampas hak rakyat, melalaikan urusan rakyat, mengabaikan kewajibannya dan menyimpang dari hukum Islam⁷⁴
4. Mengambil sikap pasrah dan sabar terhadap perilaku menyimpang seorang pemimpin

Kelompok Sunni berpendapat bahwa umat Islam tidak dibenarkan mengangkat senjata terhadap Khalifah yang telah durhaka. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa lebih baik berada di bawah kepemimpinan Khalifah yang zalim dari pada satu hari hidup tanpa seorang pemimpin. Beberapa tokoh Sunni menganggap bahwa Tuhan sebagai sumber kekuasaan dan sebagian kecil kekuasaan yang diturunkan atas hambanya. Mereka menganggap bahwa seorang pemimpin yang mendapatkan amanah tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya.⁷⁵ Di lain pihak, Khawarij berpendapat bahwa kelompok tertentu tidak memiliki keistimewaan untuk diangkat dan menjabat sebagai Khalifah. Dalam hal ini, Khalifah dipilih langsung oleh umat Islam secara bebas dan jabatan tersebut bukanlah monopoli mutlak kelompok Quraisy atau bukan pula hak khusus Ali serta keluarganya. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa siapa saja berhak untuk menduduki jabatan Khalifah dengan syarat mampu menjalankan keadilan dan menegakkan syariat Islam, apabila Khalifah tidak dapat menegakkan syariat Islam dan bertentangan dengan kebenaran, maka wajib dijatuhkan dan dibunuh.⁷⁶ Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa seorang Khalifah harus diturunkan dari masa kepemimpinannya ketika gila, murtad atau ditawan musuh yang tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut.⁷⁷ Khalifah adalah sebagai hasil dari pilihan umat atau warga negara, umat mempunyai hak untuk memilih dan umat juga mempunyai hak untuk memberhentikan Khalifah apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁷⁸ Dalam sejarah pemerintahan Islam, rakyat mempunyai hak untuk mengambil langkah memberhentikan Khalifah karena

⁷³ "Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.), hlm. 114. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 213."

⁷⁴ "Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1997), h. 343."

⁷⁵ "Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Bairut: Daru al-Afaq, 1983), hlm. 162. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 88 dan 106."

⁷⁶ "Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 121."

⁷⁷ "Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1996), h. 135."

⁷⁸ "Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984), h. 43."

dukungan mayoritas menjadi dasar keberlangsungan kekuasaannya, maka seorang pemimpin harus mendengar dan menerima tuntutan dari rakyat.⁷⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Islam hanya membahas kemungkinan-kemungkinan yang dapat memberhentikan Khalifah dan tidak ada referensi yang membahas secara rinci mekanisme pemberhentian Khalifah. Dalam referensi lain hanya menjelaskan proses pemberhentian Khalifah apabila sudah tidak lagi memenuhi hak-hak rakyatnya dan sudah melakukan pelanggaran yang keluar dari ajaran Islam.⁸⁰ Pada masa pemberhentian Ali ibn Abi Thalib dikenal dengan istilah *tahkim* (arbitrase) antara Ali dan Muawiyah. Dalam *tahkim* ini, pihak Ali yang diwakili Abu Musa as-Asy'ari dipecundangi oleh Amru bin Ash perwakilan dari pihak Muawiyah yang kemudian mendapatkan keputusan yang tidak adil sehingga kedudukan Ali Ibn Abi Thalib digantikan Muawiyah.⁸¹ Akibat hasil *tahkim* yang timpang inilah kemudian sebagian tentara Ali memisahkan diri membentuk gerakan yang disebut dengan Khawarij. Mereka membenci Muawiyah yang telah menipu Ali dan mereka menganggap pelaku *tahkim* sebagai biang kerusuhan di dunia Islam yang telah berbuat dosa besar dan wajib dibunuh.⁸² Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam dalam menurunkan seorang Khalifah dari jabatannya lebih dikenal dengan melalui pemberontakan yang menimbulkan peperangan dan pembunuhan bahkan lebih ekstrim dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang dalam pemberhentian Presiden melalui proses pertanggungjawaban dan persidangan.

Untuk memudahkan dalam penjelasan dan perbedaan antara impeachment hukum tata negara Indonesia dengan hukum tata negara Islam, berikut penulis paparkan penjelasan singkat dalam bentuk tabel:

Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Hukum Tata Negara Indonesia		Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Hukum Tata Negara Islam	
Impeachment Presiden	Impeachment Wakil Presiden	Impeachment Presiden (Khalifah)	Impeachment Wakil Presiden (Khalifah)
1. <i>impeachment</i> Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR	1. <i>impeachment</i> Wakil Presiden dapat diajukan kepada MPR	Impeachment Khalifah bisa dilakukan dengan jalan <i>tahkim</i>	Impeachment Khalifah bisa dilakukan dengan jalan <i>tahkim</i> (arbitrase), hal ini menuntut

⁷⁹ "Salim Ali al-Bahanasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996), h. 70."

⁸⁰ "Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), h. 261."

⁸¹ *Ibid.*, h. 157.

⁸² "Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 78."

<p>2. DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara</p> <p>3. Dakwaan DPR sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara merupakan fungsi pengawasan DPR</p> <p>4. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari 2 per 3 anggota rapat dan dihadiri paling tidak 2 per 3 dari seluruh jumlah anggota dewan dalam sidang paripurna</p> <p>5. Setelah permintaan DPR diterima, MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR dengan seadil-adilnya.</p> <p>6. DPR dapat menyelenggarakan sidang paripurna apabila putusan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara.</p> <p>7. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus pendapat DPR</p>	<p>2. DPR mengajukan2. permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara</p> <p>3. Dakwaan DPR sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara merupakan fungsi pengawasan DPR</p> <p>4. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari 2 per 3 anggota rapat dan dihadiri paling tidak 2 per 3 dari seluruh jumlah anggota dewan dalam sidang paripurna.</p> <p>5. Setelah permintaan DPR diterima, MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR dengan seadil-adilnya.</p> <p>6. DPR dapat menyelenggarakan sidang paripurna apabila putusan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara.</p> <p>7. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus pendapat DPR</p>	<p>(arbitrase), hal ini menuntut dipilihnya badan khusus dari ahli fiqh yang arif tentang kenegaraan sehingga dapat memutuskan pelanggaran-pelanggaran khalifah dengan alasan-alasan bahwa:</p> <p>1. Khalifah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negaranya</p> <p>2. Khalifah berbuat zhalim</p> <p>3. mengabaikan kewajibannya</p> <p>4. merampas hak rakyat</p> <p>5. melalaikan urusan rakyat</p> <p>6. memimpin dengan selain hukum Islam.</p> <p>7. Khalifah tidak menegakkan perannya dengan baik disebabkan dipengaruhi orang yang terdekat</p> <p>8. Khalifah telah keluar dari Islam</p> <p>9. Gila yang tidak dapat lagi disembuhkan</p> <p>10. Khalifah tidak dapat membebaskan dirinya dari penyanderaan musuh tanpa ada tanda-tanda dibebaskan. Khalifah yang tidak puas dengan</p>	<p>dipilihnya badan khusus dari ahli fiqh yang arif tentang kenegaraan sehingga dapat memutuskan pelanggaran-pelanggaran khalifah dengan alasan-alasan bahwa:</p> <p>11. Khalifah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negaranya</p> <p>12. Khalifah berbuat zhalim</p> <p>13. mengabaikan kewajibannya</p> <p>14. merampas hak rakyat</p> <p>15. melalaikan urusan rakyat</p> <p>16. memimpin dengan selain hukum Islam.</p> <p>17. Khalifah tidak menegakkan perannya dengan baik disebabkan dipengaruhi orang yang terdekat</p> <p>18. Khalifah telah keluar dari Islam</p> <p>19. Gila yang tidak dapat lagi disembuhkan</p> <p>20. Khalifah tidak dapat membebaskan dirinya dari penyanderaan musuh tanpa ada tanda-tanda dibebaskan. Khalifah yang tidak puas dengan pendapat mayoritas, maka ia boleh mengajukan banding kepada majelis <i>tahkim</i> (arbitrase). Apabila tidak puas dengan keputusan majelis <i>tahkim</i>, maka</p>
--	---	---	---

<p>terhadap Presiden paling lama 30 hari.</p> <p>8. MPR harus mengambil keputusan pada saat rapat paripurna, minimal disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota yang hadir kemudian dihadiri tige perempat jumlah anggota rapat dengan memberi waktu kepada Presiden untuk menguraikan pertanggungjawaban dan pendapatnya</p>	<p>terhadap Wakil Presiden paling lama 30 hari.</p> <p>8. MPR harus mengambil keputusan pada saat rapat paripurna, minimal disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota yang hadir kemudian dihadiri tige perempat jumlah anggota rapat dengan memberi waktu kepada Wakil Presiden untuk menguraikan pertanggungjawaban dan pendapatnya</p>	<p>pendapat mayoritas, maka ia boleh mengajukan banding kepada majelis <i>tahkim</i> (arbitrase). Apabila tidak puas dengan keputusan majelis <i>tahkim</i>, maka Khalifah harus mengumpulkan pendapat umum sesuai dengan masalah yang diperselisihkan. Apabila rakyat mendukung, maka Khalifah boleh mengambil pendapat itu dan jika rakyat tidak mendukung, maka Khalifah harus menerima pendapat mayoritas dan mengundurkan diri dari jabatannya</p>	<p>Khalifah harus mengumpulkan pendapat umum sesuai dengan masalah yang diperselisihkan. Apabila rakyat mendukung, maka Khalifah boleh mengambil pendapat itu dan jika rakyat tidak mendukung, maka Khalifah harus menerima pendapat mayoritas dan mengundurkan diri dari jabatannya</p>
--	--	---	--

Kesimpulan

Impeachment merupakan proses dakwaan untuk memanggil seorang Presiden oleh majelis dalam bentuk musyawarah. Hal ini kemudian menjadi dasar hak *mua'radhah* bagi umat Islam yang dapat dijadikan saran dan kritik atas tindakan pemimpin negara yang telah keluar dari aturan hukum yang berlaku. Penyebab *impeachment* Kepala Negara atau Khalifah adalah di mana seorang Kepala Negara atau Khalifah telah melakukan pelanggaran dan tindakan yang melawan hukum. Dalam siyasah Islam lebih populer dengan sebutan pelanggaran terhadap sumpah *bai'at* yaitu melanggar kontrak sosial serta kondisi atau keadaan yang menyebabkan seorang Presiden atau Khalifah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara dapat digeser kedudukannya, dalam Islam ialah seorang Khalifah yang mengalami cacat panca indera, kehilangan organ tubuh atau tertawan sehingga kehilangan kebebasan untuk bertindak. Mekanisme *impeachment* Presiden atau Khalifah dilakukan melalui proses hukum negara yang diatur dalam UUD 1945 dan dalam Islam proses pemberhentian Khalifah diserahkan kepada *Ahl al-Hal wa al-Aqd*.

Hukum tata negara Indonesia mengatur secara jelas mekanisme *impeachment* Presiden sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar setelah diamandemen dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam siyasah Islam tidak mengatur tata cara *impeachment* seorang Kepala Negara atau Khalifah. Di samping itu, undang-undang negara Indonesia mengatur faktor-faktor yang dapat menimbulkan *impeachment* Presiden. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah hanya membahas kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjatuhkan kedudukan seorang Khalifah. Dalam menyelesaikan masalah pemberhentian Presiden, hukum tata negara telah membuat Pasal-pasal tertentu dalam peraturan dan Undang-undang yang mengatur secara jelas. Sementara dalam Islam, apabila ada perselisihan sumber hukumnya merujuk berdasarkan pada aturan *syara'* yaitu al-Quran dan as-Sunnah karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme *impeachment* Presiden atau Khalifah.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cet. ke-2, Jakarta: CV Kreasi Total Media, 2009.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: al-Izzah, 2002.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'un al-Siyasah*, Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978.
- Abdul Rahman, "Ipeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen: Analisis Terhadap Proses Hukum *Vis-a-Vis* Proses Politik", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ali Marwan Hsb, "Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Mawardi, *Al-Ihkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Anggung Sulistiani, "Impeachment Presiden: Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Denny Indrayana, "Problema Konstitusi Pemberhentian Presiden", *Kompas*, 27 Juli 2007.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Eko Noer Kristiyanto, Pemakzulan Presiden republik Indonesia Pascka Amandemen UUD 1945, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 3, 2013.

- Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara: Menurut Fazlur Rahman*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Siyasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Helmi, "Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD Tahun 1945", *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Ditinjau Dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 10, No. 2, 2018.
- I Gede Ngurah Bayu Krisna, dkk, "Mekanisme Impeachment Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Bairut: Daru al-Afaq, 1983.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- M. Dahlan Yakub Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Muhammad Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No 4, Agustus 2010.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, cet. ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet. ke-2, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Pasal 83 ayat (1) No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
- QS. Al-Fath ayat (48).
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ryan Muthiara Wasti, "Mekanisme Impeachment di Negara dengan sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Salim Ali al-Bahanasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996.
- Sapuan, *Impeachment Presiden*, cet. ke-1, Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid, Bangil: Al-Izzah, 1996.
- UUD 1945 amandemen ke 1.
- UUD 1945 amandemen ketiga.
- UUD Tahun 1945.
- Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, 2013.
- Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.